

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

1. Umum

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").

2. Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 20 Juni 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.

3. Mata Acara Rapat:

- Perubahan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal penutupan perdagangan saham pada tanggal 28 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
- b. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**"); atau
 - iii. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
- c. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada huruf b butir ii adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- d. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '**Meeting Info**' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
- e. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- f. Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- g. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat.
- h. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut tetap dapat

mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pembatasan Peserta Rapat:

- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitasi *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat, Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003.
- d. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- e. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.

8. Surat Kuasa

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-rups>); atau
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut “**e-Proxy**”).

9. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut “**Pimpinan Rapat**”).
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan.

10. Kuorum Rapat

- Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

11. Tanya Jawab

Setelah pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham baik fisik maupun secara elektronik atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan perhitungan suara.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan untuk mengisi lembar pertanyaan dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam lembar pertanyaan yang akan dibagikan oleh Petugas Rapat.
- Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar pertanyaan yang sudah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
- Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
- Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab adalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
 - Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - Pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dipilih oleh Pimpinan Rapat yang selanjutnya Pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan dan untuk dibahas.

12. Perhitungan Suara

- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak mengeluarkan suara.
- 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

- e. Proses perhitungan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- f. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa perhitungan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa perhitungan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- g. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

13. Keputusan Rapat

- a. Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui perhitungan suara.
- b. Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
- c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

14. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

16. Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.